



## WALI KOTA CIREBON

### PENGUMUMAN

NOMOR : 871/ 01 -BKPPD/2021

### TENTANG

## INFORMASI PENERIMAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN ANGGARAN 2021

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor : 561 Tahun 2021 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Daerah Kota Cirebon membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk menjadi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Tahun Anggaran 2021, dengan informasi sebagai berikut :


1. Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Daerah Kota Cirebon sejumlah 242 (dua ratus empat puluh dua) formasi, dengan rincian:
  - a. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Guru sejumlah 138 (seratus tiga puluh delapan) formasi;
  - b. Calon Pegawai Negeri Sipil :
    - 1) Tenaga Kesehatan sejumlah 69 (enam puluh sembilan) formasi;
    - 2) Tenaga Teknis sejumlah 35 (tiga puluh lima) formasi;
2. Ketentuan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil akan diinformasikan sebelum pendaftaran dimulai melalui :
  - a. Media cetak
  - b. <https://sscasn.bkn.go.id>
  - c. <https://bkdiklat.cirebonkota.go.id>
3. Ketentuan seleksi PPPK Tenaga Guru akan diatur kemudian oleh Kementerian PANRB, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Badan Kepegawaian Negara. Adapun beberapa informasi yang dapat disampaikan terkait dengan seleksi PPPK tenaga guru adalah sebagai berikut :
  - a. Persyaratan Umum PPPK :
    - 1) Setiap WNI dapat melamar menjadi PPPK dengan batas usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - 2) Pelamar tidak pernah dipidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih;
    - 3) Pelamar tidak pernah diberhentikan:
      - dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau dengan hormat sebagai PNS/PPPK;
      - dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau dengan hormat sebagai prajurit TNI;
      - dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau dengan hormat sebagai anggota Kepolisian Negara RI;
      - tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.

- 4) Pelamar tidak menjadi anggota/pengurus Parpol atau terlibat politik praktis;
  - 5) Pelamar memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan Jabatan;
  - 6) Pelamar memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku;
  - 7) Pelamar sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar;
  - 8) Calon pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) Instansi dan 1 (satu) formasi jabatan;
- b. Persyaratan Khusus PPPK Tenaga Guru :
- 1) Honorer THK-II sesuai *database* THK-II di BKN;
  - 2) Guru Honorer yang masih aktif mengajar di sekolah negeri di bawah kewenangan Pemerintah Daerah dan terdaftar sebagai Guru di Dapodik Kemendikbud;
  - 3) Guru yang masih aktif mengajar di sekolah swasta dan terdaftar sebagai Guru di Dapodik Kemendikbud;
  - 4) Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang belum menjadi guru dan terdaftar di Database Lulusan Pendidikan Profesi Guru Kemendikbud.

Demikian untuk diketahui, dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Cirebon  
Pada Tanggal 27 Mei 2021

WALI KOTA CIREBON



Drs. H. NASHRUDIN AZIS, S.H.